



Jl. Padat Karya RT.06 RW.01 Kel. Gunung Ibul
Kec. Prabumulih Timur, Sumatera Selatan 31113
E-mail : bawaslu.prabumulih@gmail.com

KEPUTUSAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH**

NOMOR : 006 /PM.00.02/K.SS-17/08/2022

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Prabumulih dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Prabumulih pada tanggal 2 Agustus Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dipimpin oleh Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Prabumulih sebagai penanggung jawab;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Prabumulih Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ;
7. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 020/PM.00.02/K.SS-17/08/2022 pada tanggal dua bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua (02-08-2022) pukul 10.00 WIB, telah dilaksanakan rapat pleno tertutup bertempat di kantor Sekretariat Bawaslu Kota Prabumulih yang dihadiri seluruh Komisioner, Koorsek dan Staf Bawaslu Kota Prabumulih.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Prabumulih sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, semua Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah Bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - e. Anggota yang merupakan yang ada di Bawaslu Kota, yang bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan
 - f. Anggota yang berasal dari Divisi Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan

- pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU Kota Prabumulih melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- g. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari Pengawasan yang dilakukan Tim dan Menindaklanjuti Pelanggaran;
 - h. Anggota yang berasal dari Divisi Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi Sengketa Proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari Pengawasan yang dilakukan Tim;
 - i. Anggota yang berasal dari Divisi Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi Potensi Permasalahan dan Analisis Hukum serta menyusun Publikasi Hasil Pengawasan ;
 - j. Anggota yang berasal dari Divisi SDM bertugas menerima akun sipol dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Prabumulih.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Prabumulih, 2 Agustus 2022



Herman Julaidi, SH., MH.

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 006 /PM.00.02/K.SS-17/08/2022

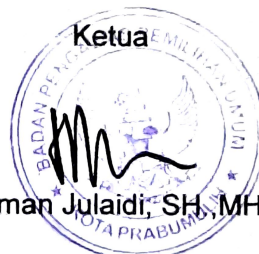
Tanggal : 2 Agustus 2022

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1	Herman Julaidi, SH.,MH	Ketua Bawaslu Kota Prabumulih	Pengarah
2	M.Iqbal Rivana, ST. M.Kom.	Anggota Bawaslu Kota Prabumulih	Pengarah
3	lin Susanti, S.Pd,i ., M.Si.	Anggota Bawaslu Kota Prabumulih	Pengarah
II	Penanggung jawab		
4	M.Iqbal Rivana, ST. M.Kom.	Anggota Bawaslu Kota Prabumulih	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
5	Adi Satria, SH	Koordinator Sekretariat Kota prabumulih	Ketua
6	Adi Satria, SH	Koordinator Sekretariat Kota prabumulih	Wakil Ketua
IV	Sekretaris		
7	Puspitasari Ningtyas, A.Md	Staf HPPS	Sekretaris
V	Anggota		
8	Regita Cahaya Ramadhanty, A.Md.T.	Staf HPPS	Anggota
9	Juanda, S.Pd.i	Staf Pengawasan Humas dan Hubal	Anggota
10	Yayan Saputra, S.Kom	Staf Pengawasan Humas dan Hubal	Anggota
11	Robby Adriansyah, S.Kom.	Staf Adminitrasi Keuangan	Anggota
12	Husin, S.Kom.	Staf Adminitrasi Keuangan	Anggota
13	Danti Nurul Hidayani, S.Si.	Staf Adminitrasi Keuangan	Anggota
14	Eka Haryati	SDMO	Anggota
15	Voppy Yulia Sari	SDMO	Anggota
16	Muhammad Adhytia Marta, SE	SDMO	Anggota
VI	Pendukung		
17	Syafrizal	Satpam	Anggota
18	Manaf Risin, Am.Kep.	Satpam	Anggota
19	Sudri	Pramubakti	Anggota
20	Evi Rosnalita	Pramubakti	Anggota

Prabumulih, 2 Agustus 2022



Herman Julaidi, SH.,MH.